

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI

DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Akad

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar risiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dengan penjual.¹

1. Pengertian Akad

Akad berarti الرِّبْطُ *al-rabth* : ikatan, mengikat.² Di dalam kamus fiqih akad menurut bahasa artinya perikatan, perjanjian, atau permufakatan.³

وهو جمع طرفي حبلين ونحوهما وشد احدهما با لا خر حتى يتصلا
فيصبا كقطعة واحدة

¹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Al-Adalah*, Volume Xii No. 4, Desember 2015, h. 785.

² Ghufon A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

³ Ahsin W. Ahfidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Al-rabth yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya besambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.”⁴

Dan juga bisa bearti عَقْدَةٌ (sambungan) dan الْعَهْدُ (janji)

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

Artinya : “sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”...⁶ (al-Ma’idah {5} : 1)

Menurut terminology Ulama Fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus :⁷

a. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa, menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ
وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya : “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang membentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”⁸

⁴ Ghufron A. Mas’adi, *loc.cit.*

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 44.

⁶ *Ibid.*, h. 45.

⁷ Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 43

⁸ *Ibid.*, h. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian khusus

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya : “perikatan yang ditetapkan dengan ijab Kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”.⁹

Secara terminologi fiqih di dalam kamus fiqih, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁰

Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan Syariat Islam.¹¹

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ahsin W. Ahfidz, *loc.cit.*

¹¹ Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 45.

¹² A.Djauzuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 131.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rukun dan syarat-syarat akad

Menurut Fuqaha' Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yakni *sighat al-aqd*. Menurut mereka *al-aqidain dan mahallul 'aqd* bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad.¹³

Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu :¹⁴

- a. Orang yang berakad (aqid), contoh penjual dan pembeli.
- b. Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih) contoh harga atau barang.
- c. *Shighat* yaitu ijab qabul.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli adalah :

a. *Al-aqid* (orang yang akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadinya ijab dan qabul tanpa adanya *aqid*.¹⁵ Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan wakil dari yang memberi hak.¹⁶

¹³ Ghufroon A Mas'adi, *op.cit.*, h. 78.

¹⁴ Rachmat Syafei, *loc.cit.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 53.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, *aqid* diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.¹⁷ Ulama fiqih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh akid, yakni ia harus memiliki *ahliya* dan *wilayah*, yaitu¹⁸ :

- 1) *Ahliya* di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, biasanya mereka akan memiliki *ahliya* jika telah *baligh* dan berakal.
- 2) *wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'I untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksinya.

b. *Mahallul Akad* (objek akad)

Mahallul aqdi atau *al-ma'qud alaih* adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda (barang) dapat dijadikan obyek akad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat dijadikan obyek akad baik menurut syara' (ajaran agama) maupun menurut adat. Seperti, Narkotika, Psikotropik, dan obat berbahaya (NARKOBA) secara agama maupun secara adat tidak dapat dijadikan obyek transaksi.¹⁹

¹⁷ Racmat Syafei, *loc.cit.*

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 56.

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *op.cit.*, h. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, Fuqaha menetapkan lima syarat dalam obyek akad berikut ini :

- 1) *Ma'qud alaih* (barang) harus ada ketika akad.

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak atau tidak ada ketika akad.²⁰ Ulama Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain.²¹ Atau menurut mereka persyaratan ini hanya berlaku baik dalam akad *mu'awwadhah* atau akad *tabarru'*. Sebagai pengecualian terhadap prinsip ini, mereka membolehkan praktek *salam, ijarah, musyaqah* dan *istisna'*. Berdasarkan *istihsan* untuk menjaga hajat manusia terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling kepercayaan di antara mereka, dan berdasarkan ketetapan *syara'* mengenai praktek tersebut.²²

Menurut Fuqaha Malikiyah, syarat ini hanya berlaku pada akad *mu'awwadah*, sedang pada akad *tabarru'* persyaratan ini tidak harus terpenuhi ketika akad berlansung. Sedangkan Fuqaha Hanabilah tidak menganggapnya sebagai syarat yang harus terpenuhi pada akad berlansung, kecuali pada objek akad

²⁰ Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 59.

²¹ *Ibid.*,

²² Ghufroon A. Mas'adi, *op.cit.*, h. 86-87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar-benar mengandung unsur *gharar*, seperti menjual janin di dalam perut induk binatang.²³

- 2) Obyek akad harus *mal mutaqawwim*.

Fuqaha sepakat terhadap persyaratan ini. Akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqawwim*, seperti bangkai, darah, adalah batal. Karena pada prinsipnya *mal-ghairu mutaqawwim* tidak dapat dimiliki.²⁴

- 3) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung.

Pada prinsipnya para Fuqaha, kecuali Imam Malik, sepakat terhadap persyaratan ini, yakni bahwasanya obyek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak bisa menyerahkannya, maka mereka menganggap akad tersebut bathal. Khususnya dalam akad *mu'awwadhah*. Sedangkan Imam Malik tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung, dalam hal akad *tabarru'*. Menurut sah menghibahkan seekor kambing yang sedang berjalan di kebun.²⁵

- 4) *Ma'qud alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.

Ulama fiqih menetapkan bahwa *ma'qud alaih* harus jelas diketahui oleh pihak yang akad. Larangan as-Sunnah sangat jelas dalam jual beli *gharar* (barang yang samar yang

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h. 88.

²⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung penipuan), dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad.²⁶

- 5) Obyek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajjis*.

Syarat kelima ini sangat populer di kalangan Fuqaha Jumhur. Sedang Fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian obyek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut khinzir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti *khamr*, daging *khinzir*, bangkai dan darah,²⁷ Serta ulama Yusuf Al-Qaradawi mensyaratkan tentang bolehnya mengkonsumsi makanan haram sebagai pengobatan yaitu “adanya bahaya yang mengancam jiwa seseorang, tidak ditemukannya obat lain yang sama fungsinya serta direkomendasikan oleh dokter ahli terutama muslim dan terpercaya”.²⁸

c. Ijab Kabul

Definisi ijab Kabul menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik orang yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan kabul adalah orang yang berkata

²⁶ Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 60.

²⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *op.cit.*, h. 89.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Wahid Ahmad (Surakarta : Era Intermedia, 2003), h. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.²⁹

Berbeda dengan ulama selain Hanafiyah mengungkapkan ijab adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilikbarang (penjual) walaupun datangnya kemudian (*ownership offering*). Sedangkan qabul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang (pembeli) walaupun datangnya di awal (*accepting*).³⁰

Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*shighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuannya.³¹

- 1) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat akad*³²
 - a) *Shighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab Kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya

²⁹ Racmat Syafei, *op.cit.*, h. 45.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, h. 51.

³¹ *Ibid.*

³² Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 47 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”.

- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda lafazh.
 - c) Mengambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.
 - d) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.³³
- 2) Pembatalan ijab

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut³⁴ :

- a) Pengucap ijab menarik pernyaaannya sebelum qabul.
- b) Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
- c) Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akad terpisah
- d) Pengucap ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lain sebelum adanya qabul.
- e) Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur, dan lain-lain.

³³ Racmat Syafei, *op.cit.*, h. 52.

³⁴ *Ibid.*, h. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Akad (*maudhu*)

Maudhu akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, *muadhu* akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan *syara'*,³⁵ untuk akad *bai* (jual beli) tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan pemilik dari penjual kepada pembeli dengan imbalan (*iwadh*), akad hibah bertujuan pemindahan hak milik tanpa disertai (*iwadh*), akad *ijarah* bertujuan pemindahan kepemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan (*iwadh*), sedang tujuan akad *I'arah* adalah penggunaan manfaat harta tanpa disertai imbalan, dan lain sebagainya.³⁶

4. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.³⁷

- a. Akad *munjiz*, yaitu yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah akad.
- b. Akad *mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang

³⁵ Racmat Syafei, *op.cit.*, h. 61.

³⁶ Ghufron A. Mas'adi, *loc.cit.*

³⁷ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 50-55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain *akad munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut pandang tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut³⁸ :

- a. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian yaitu :
 - 1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah dan ijarah.
 - 2) Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b. Sah dan bathalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua.
 - 1) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - 2) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik secara umum maupun khusus, seperti nikah tanpa wali.
- c. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua :
 - 1) Akad *ainiyah* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Akad *ghair ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- d. Tukar menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian :
 - 1) Akad *mu'awadhah*, akad yang bertujuan mendapatkan keuntungan tertentu. Akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif laba, seperti jual beli, sewa menyewa, *mudharabah*, dan *musyarakah*.³⁹
 - 2) Akad *tabarru'at* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
 - 3) Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan kafalah.
- e. Harus dibayar ganti atau tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian :
 - 1) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
 - 2) Akad amanah yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilikbenda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).
- f. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :

³⁹ Ahsin W. Alhafidz, *op.cit.*, h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 - 2) Akad istimrar disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *I'arah*.
- g. *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian yaitu :
- 1) Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *I'arah*.
 - 2) Akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

B. Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk itu mendapatkan makanan misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan tumbuh dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴⁰

1. Definisi Jual Beli.

Dalam kitab *al- fikih ala madzahibil arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Jajiri (2001) seperti dikutip dari Mas'adi (2002 : 119) jual beli asal katanya jual beli, jual adalah *sale* (inggris) dan *bai'*(arab) yang

⁴⁰ Dimyauddin Djwaini, *op.cit.*, h. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bearti secara bahasa *al-bai'* (menjual) yaitu “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.⁴¹

Sebagian *fukaha'* berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan Pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari Pemilikan dengan suatu ganti.⁴²

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁴³

Sabiq dalam bukunya *fikih As-Sunnah* (1997 : 44) menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*antharadin*), atau memindahkan hak kePemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat hukum yang sah).⁴⁴

Menurut istilah (*terminology*) yang dimaksud dengan jual beli sebagai berikut :⁴⁵

⁴¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 118.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, *op.cit.* h. 25-26.

⁴⁴ Gibtiah, *loc.cit.*

⁴⁵ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 67-68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. “Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara”.

تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

- c. “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan oleh *Syariat*”

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَاجِبِ
الْمَأْدُونِ فِيهِ

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :⁴⁶

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela (*antharadin*)
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' Ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muamalah, akan

⁴⁶ Gibtiah, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁴⁷

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2) : 275,

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : ...“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”...⁴⁸

- 2) Surat Al-Baqarah (2) : 282,

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya : ...“Dan mempersilakan apabila kamu berjual beli”...⁴⁹

- 3) Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2) : 198,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya : “ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”...⁵⁰

- 4) Firman Allah Swt dalam surat Al-Nisa' (4) : 29,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 22.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Aljamil Alqur-An Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*, (Jawa Barat : Cipta Bagus Segera, 2012), h. 47.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 48.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁵¹

b. Dasar hukum dalam Al-Sunnah.

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut :

1) Hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan Al-Bazzar dan disahkan Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه
البزار وصححه الحاكم)

*Artinya : "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. : bahwasanya Nabi Saw. Ditanya : pencaharian apakah yang paling baik ? Beliau menjawab : "ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R. al-Bazzar dan disahkan Hakim)*⁵²

2) Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibn. Majah.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Artinya : "telah bersabda Nabi Muhammad Saw : "baru sah jual beli kalau sudah berkerelaan."*⁵³

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik

⁵¹ *Ibid.*, h. 83.

⁵² Ibn Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Penerjemah Moh. Machfuddin Aladip (Surabaya, PT. Karya Toha Putra, 1985), h. 381.

⁵³ *Ibid.*, h. 403.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan.⁵⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.⁵⁵ Akan tetapi dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut Imam Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Maka jika telah terjadi *ijab*, di situ jual beli telah dianggap berlansung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.⁵⁶

⁵⁴ Kaliandra Saputra Pulungan, *Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Antara Pedagang Pengecer dengan Supplier di Pasar Modern Desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), h. 24.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 70.

⁵⁶ Imam Mustofa, *op.cit.*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :⁵⁷

- a. Ada yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Ulama Hanafiyah, “orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli”.⁵⁸ Ada beberapa syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di antaranya⁵⁹ :

- a. Syarat penjual dan pembeli
 - 1) Berakal, tidak sah jual beli orang gila

Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' (4) : 5,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”⁶⁰

- 2) Dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar.
- 3) Keadaannya tidak *mubazzir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazzir* itu di tangan walinya.

⁵⁷ Abdul Rahman Dkk, *op.cit.*, h. 76.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 115.

⁵⁹ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT Toha Putra, 1978), h. 402- 406.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *op,cit* , h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Isra' (17) : 27,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ...^ط

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” ...⁶¹

4) Baliqh

Adapun anak-anak yang sudah *mumayyiz*, maka jualbelinya masih diperselisihkan para ulama. Yaitu :⁶²

- a) Pertama, jual-belinya tidak sah, baik walinya mengizinkan atau pun tidak, karena ia belum mukallaf, maka ia menyerupai anak kecil yang belum *mumayyiz*. Ini adalah pendapat kalangan madzhab Syafi’I sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Tsaur.
- b) Kedua, jual belinya sah dengan seizin walinya. Demikian pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Hanifah, dan Tsauri. Ibnu Mundzir memberi batasan pada pendapat Ahmad dan Ishaq, yaitu untuk barang yang kecil saja. Dalam *Al-Inshaf* ia, penyusunannya berkata, “inilah pendapat yang paling *shahih* secara umum.”

5) Saling ridha

Kerelaan dalam jual beli sangat sulit digambarkan. Jumhur Ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, h. 284.

⁶² Abu Malik Kamal Bin As-Sayyib Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 438.

⁶³ *Ibid.*, h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.⁶⁴ Sebab Allah Swt. Telah berfirman,

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{٦٥} ...

Artinya : “...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”... (An-Nisaa (4) : 29).⁶⁵

Rasulullah juga bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka” (HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah dan lainnya).⁶⁶

Dan ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”⁶⁷

Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksanya menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang didasarkan atas kebenaran.⁶⁸

b. Syarat barang dan harga

1) Kesucian barang

⁶⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 366.

⁶⁵ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 83.

⁶⁶ Saleh al-Fauzan, *loc.cit.*

⁶⁷ A.Djazuli, *op.cit.*, h. 131.

⁶⁸ Saleh al-Fauzan, *loc.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariat Islam datang dengan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk manusia dan melarang segala hal yang membahayakan yang kembali kepada agama, anggota tubuh, akal manusia, harga diri dan harta. Maka tentu seperti *khamar* diharamkan baik itu bekerja di tempat pengelolaannya, menjualnya, meminumnya dan segala media yang membantunya. Karena *khamar* adalah segala jenis yang memabukan dan menutupi akal dari jenis apa saja, baik cairan atau benda padat, Begitu juga seperti anjing, babi dan lain-lainnya yang najis.⁶⁹

2) Ada manfaatnya

Jual beli yang ada manfaatnya sah, tidak boleh menjualbelikan serangga, ular, atau tikus kecuali apabila bisa dimanfaatkan. Boleh menjualbelikan kucing dan lebah. Boleh menjualbelikan macan, singa dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Boleh menjualbelikan gajah untuk mengangkut barang. Boleh menjualbelikan burung beo, burung merak, dan burung-burung yang bagus bulunya meskipun tidak bisa dimakan karena menikmati suaranya dan memandangnya adalah sesuatu mubah.⁷⁰

3) Dapat dikuasai, maka tidak sah menjual barang yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit untuk mendapatkannya.

⁶⁹ Abdullah Bin Abdurrahman al- Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 232.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Milik sendiri, barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapat izin dari pihak Pemilik. Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin maka ini dianggap sebagai transaksi *fudhuli*, yaitu orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Contoh, suami menjual apa yang dimiliki oleh istrinya tanpa izin sang istri atau membeli barang untuknya tanpa izin darinya untuk melakukan pembelian.⁷¹
- 5) Mesti diketahui kadar barang /benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggung), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
- 6) Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual. Sementara penjualan sebelum barang diterima tidak sah karena bisa jadi barang tersebut rusak di tangan penjual pertama. Dengan demikian, ini adalah jual beli yang tidak jelas tidak sah. Sama saja apakah yang dijualbelikan adalah barang yang diam (properti) maupun barang yang bergerak. Dan, sama saja apakah kuantitas barang tersebut diketahui maupun tidak.⁷² Dalilnya adalah riwayat Hakim bin Hizam. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan berbagai jual beli. Apa yang halal bagiku di antaranya dan apa yang haram ?” Beliau bersabda,

⁷¹ *Ibid.*, h. 43.

⁷² *Ibid.*, h. 50.

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

Artinya : “Apabila kamu membeli sesuatu maka janganlah kamu menjualnya sampai kamu menerimanya.”⁷³

c. Syarat ijab qabul (*shighat*)

- 1) Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Jangan disela dengan kata-kata lain.
- 3) Jangan *berta'liq* yaitu seperti kata penjual : “aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga Rp 110000,- setelah kupakai sebulan.
- 4) Jangan pula mamakai jangka waktu, yakni seperti katanya : “aku jual sepeda ini dengan harga Rp 10000 kepada saudara dalam waktu sebulan/seminggu dan sebagainya.
- 5) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang bukan beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁷⁴

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)⁷⁵

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *at-tsaman* dengan

⁷³ Asy-Syekh Faisal Bin Abdul Aziz al-Mubarak, Penerjemah Mu'ammal Hamidy Dkk, *Nailul Authar Jild 4*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2009), h.1657.

⁷⁴ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 71.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *op.cit.*, h. 76-77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-si'r. menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

4. Prinsip Jual Beli

Secara umum, ada beberapa unsur dalam fiqh muamalah yang menyebabkan suatu perbuatan atau aktivitas bisnis dapat dikategorikan haram.⁷⁶

⁷⁶ Kaliandra Saputra Pulungan, *op.cit.*, h. 30-31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Zalim, Islam melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena bila itu terjadi, maka unsur kedzaliman telah terpenuhi.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2) : 279,

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁷⁷

- b. Riba, firman Allah Swt dalam surat Al-baqarah (2) : 278,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁷⁸

- c. Maysir, (perjudian) dalam surat Al-Maidah (5) : 90,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 47.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁷⁹

- d. Haram. Dalam transaksi jual beli, Islam mengharamkan memperjualbelikan barang-barang haram, baik dari sumber barang maupun penggunaan (konsumsi) barang tersebut.

Firman Allah surat Al-Baqarah (2) : 173,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ...⁸⁰

Artinya : “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah*”...

- e. Maksiat, apapun bentuk maksiat yang terdapat dalam proses transaksi (muamalat) merupakan hal yang diharamkan. Seperti hadist Nabi Saw dari Abu Mas’ud Al-Anshari r.a

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ (رواه البخارى)

Artinya : *Dari Abu Mas’ud Al Anshari r.a ia berkata : “bahwasanya Rasulullah saw. Melarang memberi harga anjing dan hasil pelacuran dan upah tukang tenung (dukun)”*.(Bukhari, 2237).⁸¹

5. Macam-Macam Jual Beli.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yaitu :⁸²

⁷⁹ *Ibid.*, h. 123.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 26.

⁸¹ Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *Tajridush Sharih Ringkasan Shahih Bukhari I*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), h. 779.

⁸² Racmat Syafei, *op.cit.*, h. 101-102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jual beli salam (pesanan) Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter) Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Bedasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian⁸³ :

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabaha*)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

6. Jual Beli Yang Dilarang dan Bathal

Allah swt. Telah membolehkan kepada hambanya-hamba-Nya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan

⁸³ *Ibid.*, h. 101-102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya, menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain⁸⁴. Misalnya :

- a. Jual beli di atas jual beli orang lain.

Melakukan jual beli di atas jual beli orang lain hukumnya haram. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda,

لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

Artinya : “Janganlah seseorang dari kalian melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya.”⁸⁵

- b. Jual beli ketika sholat jumat.

Bagi orang yang mempunyai kewajiban melakukan shalat jumat maka tidaklah sah melakukan jual beli setelah terdengarnya panggilan adzan yang kedua.⁸⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Al-Jumu'ah : 9)⁸⁷

- c. Jual beli *munabadzah* (المنابذة)

Jual beli *munabadzah* adalah dua orang saling melempar bajunya masing-masing tanpa berpikir panjang dan saling mengatakan

⁸⁴ Saleh al-Fauzan, *op.cit.*, h. 369.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 53.

⁸⁶ Saleh al-Fauzan, *loc.cit.*

⁸⁷ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 554.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“baju ini dijual dengan baju ini”. Model lainnya, penjual berkata kepada pembeli “baju manapun yang aku lempar kepadamu, harganya Rp. 10.000,- sekalipun harga-harga di tempat itu berbeda-beda.”⁸⁸

d. Jual beli *mulamasah* (الملامسة)

Jual beli *mulamasah* (الملامسة) adalah seseorang menyentuh/meraba baju dan tidak membentangkannya, apa yang ada di baju itu tidak jelas, atau ia menjualnya pada waktu malam dan apa yang ada di baju itu tidak diketahui.⁸⁹ Rasulullah saw. Bersabda :

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ،
وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمَلَأِ مَسَةً، وَالْمُزَابِنَةَ (رواه البخارى)

Artinya : “Dan dari Anas ia berkata : Nabi saw. Melarang muhaaqalah, mukhaadharah, mulamasah, dan muzaabanah (HR. Bukhari, 2207).⁹⁰

e. Jual beli dengan sistem lempar kerikil.

Jual beli ini yaitu penjual atau pembeli melempar kerikil kearah baju, lalu baju manapun yang kejatuhan kerikil, maka itulah yang dijual/dibeli tanpa memikirkannya terlebih dahulu, meneliti, dan tanpa memilih setelahnya.⁹¹ sabda Rasulullah Saw.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَهُ مُسْلِمٌ)

⁸⁸ Abdul Malik Kamal Bin As-Sayyib Salim, *op.cit.*, h. 489.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 490.

⁹⁰ Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *op.cit.*, h. 772.

⁹¹ Abu Malik Kamal Bin-Asyyib Salim, *op.cit.*, h. 491.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : “Rasulullah saw. Melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan gharar (belum diketahui wujudnya)” (Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim)⁹²

f. Menjual barang kepada dua orang

Barang siapa menjual barang kepada seorang lalu menjualnya lagi kepada orang lain maka penjualan yang kedua tidak memiliki hukum dan bathal karena dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Barang tersebut telah menjadi milik pembeli pertama.⁹³

g. Jual beli anggur peras yang digunakan sebagai khamar dan juga tidak diperbolehkan berjualbeli senjata.

Ibnu Qayyim mengatakan, “banyak sekali dalil-dalil syar’I yang menegaskan bahwa faktor niat dalam jual beli tetap menjadi sebuah perhitungan. Ia akan memengaruhi sah tidaknya dan halal haramnya jual beli. Jika ada senjata yang dijual oleh seseorang dan ia tahu bahwa senjata itu akan digunakannya membunuh seseorang muslim, maka jual beli itu haram dan bathal. Sebab, itu bearti ia telah membantunya untuk melakukan perbuatan dosa dan aniaya.⁹⁴ Seperti firman Allah surat Al-Maidah (2) : 2,

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

⁹² Ibn Hajar al-Asqolani, *op.cit.*, h. 390.

⁹³ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 54.

⁹⁴ Saleh al-Fauzan, *op.cit.*, h. 370.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : ...“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁹⁵

- h. Jual beli *madhamin* (المضامين) dan *malaqih* (الملاقيح)

Madhamin adalah janin yang masih berada di dalam perut binatang. Sedangkan *malaqih* adalah embrio binatang yang masih di dalam tulang punggung hewan pejantan.⁹⁶

Syaikhul Islam berkata, “di antara jual beli penipuan adalah menjual janin dan air sperma. Masing-masing hal tersebut adalah jual beli penipuan. Ini merupakan judi yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Qur’an.”⁹⁷

- i. Jual beli *muhaqalah* (المحاكلة)

Jual beli *muhaqalah* (المحاكلة) adalah jual beli gandum yang masih dalam bulirnya dengan gandum yang sudah dikupas (*hinthah syafiyyah*) dengan system taksiran dan perkiraan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, tuturnya : Rasulullah SAW melarang praktek *muhaqalah* dan *muzabanah*.⁹⁸

- j. Jual beli wol yang masih berada di atas punggung kambing kibas.⁹⁹

- k. Jual beli mentega yang masih berada di susu.¹⁰⁰

- l. *Bai’un-nitaji* “jual beli hasil”

⁹⁵ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 106.

⁹⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyib Salim, *op.cit.*, h. 492.

⁹⁷ Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *op.cit.*, h. 374.

⁹⁸ Abu Malik Kemal Bin As-Sayyib Salim, *op.cit.*, h. 512.

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 60-61.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bai'un-nitaji “jual beli hasil” yaitu akad atas anak binatang ternak sebelum si induk beranak. Termasuk ke dalamnya : jual beli susu yang ada di dalam kambing si induk.¹⁰¹

m. Jual beli *kaali'* dengan *kaali'*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwasanya “Nabi SAW melarang jual beli *kaali'* dengan *kaali'* yakni utang dengan utang. Kendati hadits ini *dha'if* , namun para imam Madzhab bersepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dengan jual beli *kaali'* dengan *kaali'* adalah menunda pembayaran dengan pembayaran. Konkretnya, seseorang membeli sesuatu sampai waktu tertentu. Ketika waktu pembayaran tiba, ia tidak menemukan barang untuk melunasinya, lalu ia berkata juallah barang itu kepadaku dan beri aku waktu lagi. Nantik aku tambahi sesuatu (pembayaran). Barang itu akhirnya dijual kepada orang tersebut tanpa ada proses serah-terima (*taqabudh*).¹⁰²

- n. Jual beli Barang yang dihukum najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.¹⁰³
- o. Jual beli *sperma* (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.¹⁰⁴

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Abu Malik Kamal Bin as-Sayyib Salim, *op.cit.*,h. 519.

¹⁰³ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 78.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Konsekuensi jual beli

Apabila akad jual beli dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual. Masing-masing dari keduanya boleh melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat.¹⁰⁵

C. Khiyar

Di dalam syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli yaitu salah satunya terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.¹⁰⁶ Karena akad yang sempurna harus terhindar dari khiyar, yang memungkinkan *aqid* (orang yang berakad) membatalkannya.¹⁰⁷

1. Pengertian Khiyar

Khiyar artinya pemilihan di dalam melakukan akad jual beli, apakah mau meneruskan atau membatalkannya.¹⁰⁸ Sedangkan pengertian khiyar menurut ulama fiqih adalah :

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْحَقُّ فِي إِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارُ شَرْطٍ أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ تَعِينٍ

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 35.

¹⁰⁶ Imam Mustofa, *op.cit.*, h. 30.

¹⁰⁷ Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 103.

¹⁰⁸ Ahsin W. Alhafidz, *op.cit.*, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib atau ru'yah atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yin.”¹⁰⁹

2. Fungsi Khiyar

Fungsi khiyar adalah supaya kedua orang yang berjual beli itu dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatifnya. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyesalan di belakang hari karena adanya unsur penipuan, keliruan, dan paksaan.¹¹⁰

3. Dasar Hukum Khiyar

Khiyar sangat penting dilaksanakan dalam jual beli, agar tidak ada yang merasa saling dirugikan.¹¹¹

- a. Firman Allah Swt dalam surat An-nisa' (4) : 29,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹²

¹⁰⁹ Rachmat Syafei, *loc.cit.*

¹¹⁰ Ahsin W. Alhafidz, *loc.cit.*

¹¹¹ Kaliandra Saputra Pulungan, *op,cit.*, h. 35.

¹¹² Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dalam Hadis

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 الْبَيْعَانِ بِلِخْيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ،
 وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَ بَرَكُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi Saw bersabda : dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika kedua nya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika kedua berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Muslim)¹¹³

c. Pendapat ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, “status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”¹¹⁴

4. Macam-Macam Khiyar

Hak khiyar sangat beragam, menurut Hanafiyah hak khiyar berjumlah 17 macam yang meliputi khiyar *syarat*, *ru'yah*, *aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yin*, *ghibn*, *kammiyah*, *istihqaq* dan lainnya. Menurut Malikiyah, khiyar terdiri dua macam yakni khiyar *taammuli* dan *nadzari*, begitu juga dengan Syafi'iyah yang meliputi khiyar khiyar *tasyahin* dan *naqishah*.¹¹⁵

¹¹³ Asy-Syekh Faisal Bin Abdul Aziz al-Mubarak, *op.cit.*, h.1703.

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pranada Media, 2005), h. 213.

¹¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, h. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, di antara beragam hak khiyar tersebut, terdapat 3 macam hak khiyar yang sangat masyhur di kalangan ulama fiqih, yakni khiyar *majlis*, khiyar *syarat*, serta khiyar *aib*.¹¹⁶

a. Khiyar syarat

Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli¹¹⁷, misalnya dikatakan, “saya membeli barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari.” Khiyar ini dapat digunakan dalam semua jual beli, tetapi tidak berlaku jika menyangkut riba. Khiyar syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam terhitung dari waktu *akad*.¹¹⁸

Seperti Rasulullah Saw bersabda :

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ابْتَعْنَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya : “kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (riwayat Baihaqi)¹¹⁹

b. Khiyar majlis

Khiyar *majlis* menurut pengertian Ulama Fiqih adalah :

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ حَقٌّ فَسْخُ الْعَقْدِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ
لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهَا يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيُخْتَارُ الْعَقْدُ

Artinya : “Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membathalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad”.¹²⁰

¹¹⁶ Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 104.

¹¹⁷ Hendi Suhendi, *op.cit.*, Hal 83.

¹¹⁸ Ahsin W. Alhafidz, *loc.cit.*

¹¹⁹ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 84.

¹²⁰ Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 112-113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khiyar *majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli, Rasulullah

Saw bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : “Penjual dan pembeli boleh khiar selama belum berpisah” (riwayat Bukhari dan Muslim).¹²¹

Khiyar *majlis* di kenal di kalangan Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.¹²²

Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, khiyar *majlis* tidak dapat berada pada setiap akad. Khiyar *majlis* hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah, dan lain-lain.¹²³

c. Khiyar *aib* (cacat)

Arti khiyar aib menurut ulama fiqih adalah :

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي فسخِ الْعَقْدِ أَوْ إِمضَاءِهِ إِذَا وُجِدَ عَيْبٌ فِي أَحَدِ الْبُدْلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقَتَ الْعَقْدِ

Artinya : “Keadaan yang membolehkan salah seseorang yang berakad memiliki hak untuk membathalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui Pemiliknya ketika waktu akad.”¹²⁴

Seperti seorang berkata : “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.¹²⁵

¹²¹ Asy-Syekh Faisal Bin Abdul Aziz al-Mubarak, *loc.cit.*

¹²² Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 113.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*, h. 115-116.

¹²⁵ Hendi Suhendi, *loc.cit.*